



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA**, berkedudukan di Simpang Sitiung IV Batas, Jalan Simpang Ratu Balqis, Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, diwakili oleh Finsa Noorcahyo, S.H., selaku Komisaris, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di ITS Tower Lantai 7, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT YASIGA SARANA UTAMA**, berkedudukan di Komplek PT Semen Padang, Indarung, Padang;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian

materiil Penggugat berupa:

Uang Pembayaran	:	Rp	1.110.000.000,00
Trucking dan Preparasi	:	Rp	156.218.862,00
Pemindahan Batubara	:	Rp	86.639.235,00
Total	:	Rp	1.352.858.097,00

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
5. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap:
  - a. Tanah dan/atau bangunan berupa *office* Tergugat yang terletak di Apartment Citylofts Sudirman, 8<sup>th</sup> Floor, Suite 819, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta, 10220;
  - b. Tanah dan/atau bangunan berupa *site office* Tergugat yang terletak di D/A Simpang Sitiung IV Batas, Jalan Simp. Ratu Balqis, Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 21 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil berupa:

Uang Pembayaran	Rp 1.110.000.000,00
Trucking dan Preparasi	Rp 156.218.862,00
Pemindahan Batubara	<u>Rp 86.639.235,00</u>
Total	Rp 1.353.858.097,00

(satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah sembilan puluh tujuh sen);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Padang telah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 21 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 761 K/Pdt/2018, tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT YASIGA UTAMA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 113/PDT/2017/PT PDG tanggal 22 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Pdg tanggal 21 November 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil berupa:

- Uang Pembayaran	:	Rp 1.110.000.000,00
- Trucking dan Preparasi	:	Rp 156.218.862,00
- Pindahan Batubara	:	Rp 86.639.235,00
Total	:	Rp 1.352.858.097,00

(satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah sembilan puluh tujuh sen);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI  
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 761 K/PDT/2018, tanggal 8 Mei 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 761 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 113/PDT/2017/PT PDG *juncto* Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Pdg, Akta Nomor 12 PK/Pdt/2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *judex juris* dan *judex facti* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, semula Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 761 K/PDT/2018, tanggal 8 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 113/PDT/2017/PT.Pdg tanggal 22 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/PDT.G/20016/PN.Pdg. 21 November 2016, tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Pengugat/Terbanding/Pemohon Kasasi membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* dalam hal ini tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* sebab alasan-alasan peninjauan Kembali tersebut hanya merupakan pengulangan dari fakta yang dipertimbangkan oleh *judex facti* dan tidak pula ternyata bahwa *judex juris* telah memutus dengan memberikan amar yang tidak dituntut;
- Bahwa putusan *judex juris* pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa meskipun dalil gugatan adalah perbuatan melawan hukum, tetapi pada kenyataannya berdasarkan pembuktian, secara *feitelijke* Tergugat telah terbukti wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, karena itu penggunaan rumusan “perbuatan melawan hukum” dalam surat gugatan Penggugat harus ditafsirkan sebagai “wanprestasi”;
- Bahwa penafsiran seperti itu dapat dibenarkan karena bertujuan menghasilkan keadilan secara nyata berdasarkan hasil pembuktian, hal mana akan berbeda apabila baik dalam rumusan gugatan maupun hasil pembuktian ternyata adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutus, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SINAMARINDA LINTAS NUSANTARA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 22 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)